



SAMSAT KOTA YOGYAKARTA

Jl. Tentara Pelajar No. 13, Yogyakarta 55231
Telp: (0274) 562938 Fax: (0274) 541907

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

Jalan Tentara Pelajar No 13, Bumijo, Jetis, Yogyakarta 55213 0274562936

samsat.jogjaprov.go.id/

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

Penelitian Ulang 5 Tahunan

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan
2. STNK asli dan salinan
3. BPKB asli dan salinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

Jalan Tentara Pelajar No 13, Bumijo, Jetis, Yogyakarta 55213 0274562936

samsat.jogjaprov.go.id/



Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /
Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

1. Pengisian Formulir: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
2. Cek Fisik Kendaraan Bermotor: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar
3. Pembayaran PNPB: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB (BPKB, STNK dan TNKB) ke petugas pembayaran PNPB dan menerima Bukti Pembayaran PNPB.
4. Pendaftaran: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
5. Perekaman Data: Petugas melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor dari Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor pada data base
6. Penetapan PKB dan SWDKLLJ: Petugas penetapan menginformasikan dan menetapkan besarnya PKB, SWDKLLJ.
7. Pembayaran PKB dan SWDKLLJ: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PKB dan SWDKLLJ serta DPWKP untuk kendaraan bermotor angkutan umum sesuai dengan besarnya penetapan ke petugas pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran.
8. Pencetakan STNK: Petugas mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.
9. Pencetakan Resi DPWKP untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum: Petugas mencetak resi DPWKP sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.
10. Pencetakan TNKB: Petugas mencetak TNKB sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan
11. Penyerahan BPKB, STNK dan TNKB serta Resi DPWKP: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menerima BPKB, STNK dan TNKB serta resi DPWKP dari petugas penyerahan.

Waktu Penyelesaian

80 Menit

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

Jalan Tentara Pelajar No 13, Bumijo, Jetis, Yogyakarta 55213 0274562936

samsat.jogjaprov.go.id/

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada POLRI:

a. Tarif Penerbitan STNK

- Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,00
- Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,00

b. Tarif Penerbitan TNKB

- Roda 4 atau lebih : Rp 100.000,00
- Roda 2 atau 3 : Rp 60.000,00

c. Tarif Penerbitan BPKB

- Roda 4 atau lebih : Rp 375.000,00
- Roda 2 atau 3 : Rp 225.000,00

2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif PKB untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1% untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/POLRI, ambulan dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

b. Tarif PKB progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:

- 1,5% untuk kepemilikan pertama
- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

c. Model kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

- Sedan dan sejenisnya
- Jeep dan sejenisnya
- Station wagon dan sejenisnya

• **Minibus dan sejenisnya**

• Mikrobus

• Pick up double cabin



SAMSAT KOTA YOGYAKARTA

Jl. Tentara Pelajar No. 13, Yogyakarta 55231
Telp: (0274) 562936 Fax: (0274) 541907

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

Jalan Tentara Pelajar No 13, Bumijo, Jetis, Yogyakarta 55213 0274562936

samsat.jogjaprov.go.id/

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /
Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); Bukti pembayaran PKB dan SWDKLLJ; Stiker kartu dana SWDKLLJ

Pengaduan Layanan

Samsat Kota Yogyakarta

Jalan Tentara Pelajar No 13, Bumijo, Jetis, Yogyakarta

No. telp: (0274)562936

Email: samsatkotayogyakarta@gmail.com

Whatsapp: +62 811-257-9090

Instagram: [@samsatjogjakarta](https://www.instagram.com/samsatjogjakarta)

linktr.ee/samsatjogjakarta